

Nomor : Dir-011-IBU/I-2023

Kota Bangun, 27 Januari 2023

Kepada Yth.

KETUA UMUM PERBARINDO & MAJALAH MEDIA BPR

Rumah Perbarindo, Komp. Patra II No. 46

Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih,

Jakarta Pusat 10150

Perihal : Pelaporan Tata Kelola (GCG) BPR melalui Perbarindo dan Majalah Media BPR

Dengan Hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.5/SEOJK.03/2016, tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) bagi BPR, dengan ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola (GCG) Tahun 2022 sesuai dengan terlampir.

Demikian di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami.

PT. Bank Perkreditan Rakyat

INGERTAD BANGUN UTAMA



Philipus Bali Sabon
Direktur

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Ingetad Bangun Utama

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505057-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601124-27012023091342

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

bpr_ingertad@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-27 09:13:42



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingetad Bangun Utama
Posisi Laporan : 31 Desember 2022
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 34 Kota Bangun - Kutai Kartanegara
Nomor Telepon : 0541-6668600
Penjelasan Umum :

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Muhamad Riduwan	Direktur Utama	Tugas Direktur Utama sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	Philipus Bali Sabon	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Tugas Direktur Operasional Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi sdh cukup optimal dalam mengelolah BPR, tercermin dari adanya peningkatan baki debit kredit bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tetap menjaga NPL agar dibawah 5% sesuai Ketentuan OJK, NPL BPR Posisi Desember 2022 sebesar 1,37%.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Aripaddin	Komisaris Utama	Tugas Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan sesuai Ketentuan Otoritas jasa Keuangan.
2	Angga Pratama N	Komisaris	Tugas Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan sesuai Ketentuan Otoritas jasa Keuangan.

Rekomendasi Kepada Direksi

Direksi BPR lebih optimal dalam mmengelola BPR dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan tetap mempertahankan NPL agar tetap dibawah 5% sesuai ketentuan Otoritas Jasa keuangan.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingetad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Modal Inti BPR dibawah Rp. 50 Milyar.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingetad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Muhamad Riduwan	PT. BPR Permata Hati Jaya	87,61

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bapak Muhamad Riduwan mengakuisisi PT. BPR Permata Hati Jaya dan sebagai Pemegang Saham Penedali sesuai Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/KO.0903/2022, saat ini ybs mendapat dispensasi dari Otoritas Jasa Keuangan masih menjabat sebagai Direktur Utama pada BPR Ingertad Bangun Utama sampai Bulan Desember 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Muhamad Riduwan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Philipus Bali Sabon	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan antara sesama Direksi, Direksi dan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingetad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Muhamad Riduwan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Philipus Bali Sabon	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga keluarga antar sesama direksi, Direksi dan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Aripaddin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Angga Pratama N	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Aripaddin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Angga Pratama N	Tidak ada	Tidak ada	Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemegang Saham atas nama Abdi bagasswaran merupakan adik kandung dari Komisaris atas nama Angga Pratama N.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingetad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	257400000	2	266865600
2	Tunjangan	2	457200000	2	48000000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		714600000		314865600

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Remunerasi yang diterima Direksi dan Komisaris adalah Gaji termasuk komponen uang transport, Akomodasi dan Uang Kesehatan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Intan Nasional

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,67	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,70	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,42	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,42	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4,37	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji Direksi tertinggi adalah Direktur Utama, Gaji Dewan Komisaris Tertinggi adalah Komisaris Utama, Gaji Pegawai Tertinggi adalah Kepala cabang, Gaji Pegawai Terendah adalah Karyawan Kontrak.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	11-04-2022	2	Evaluasi Kinerja BPR semester I Tahun 2022 dan Evaluasi NPL
2	18-07-2022	2	Evaluasi Kinerja BPR semester II Tahun 2022 dan Evaluasi NPL
3	17-10-2022	2	Evaluasi Kinerja BPR semester III Tahun 2022 dan Evaluasi NPL
4	13-01-2023	2	Evaluasi Kinerja BPR semester IV Tahun 2022 dan Evaluasi NPL

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Dewan Komisaris dilakukan setiap 3 bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Aripaddin	4	0	100,00
2	Angga Pratama N	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat dihadiri langsung oleh anggota Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama Tahun 2022 tidak terdapat Fraud yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang merugikan BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	3
Total	0	3

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Terdapat Permasalahan Hukum Pidana yang dihadapi BPR selama Tahun 2022 yaitu sebanyak 3 kasus, 1 kasus berupa Dugaan tidak pidana penipuan yang dilakukan oleh Nasabah BPR, 2 kasus berupa Dugaan tindak pidana penghancuran, pengrusakan Papan Pemberitahuan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Permasalahan Hukum Pidana yang dihadapi BPR ditangani oleh Lawyer atas nama Suryo Hilal SH.MH, & Partners.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama Tahun 2022 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220421	Kegiatan Sosial	Sumbangan Shadaqah ke Mesjid	Iwansyah	1.175.000
2	20220720	Kegiatan Sosial	Sumbangan Program Kerja KKN Unmul	Widya P Syaida	300.000
3	20220801	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT RI ke-77	Anisa Dwi Harmony	1.200.000
4	20220831	Kegiatan Sosial	Sumbangan kejuaraan PBSI Kukar	Robiatul Arsi	300.000
5	20220923	Kegiatan Sosial	Sumbangan turnamen bulutangkis Jaya	Sarhaniyadi	1.000.000
6	20221011	Kegiatan Sosial	Sumbangan PKPS SMAN 1 Kota bangun	Abdul Ghani Bahtiar	500.000
7	20221118	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT Kopri ke-51	David	328.000
8	20221208	Kegiatan Sosial	Sumbangan Milad Majelis & Koba Berselawat	Alhofid Nur	300.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama Tahun 2022 terdapat beberapa kali sumbangan untuk kepentingan Sosial dengan total sebesar Rp. 5.103.000,-

Nama BPR	:	PT BPR Ingetad Bangun Utama
Posisi Laporan	:	31-12-2022
Alamat	:	Jl. Jend. A. Yani No. 34 Kota Bangun - Kutai Kartanegara
Nomor Telepon	:	0541-6668600
Modal Inti BPR	:	10.261.825.877,00
Total Aset BPR	:	72.765.478.347,00
Bobot BPR	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	1,6
Peringkat Komposit	:	1
Analisis	:	Manajemen PT. BPR Ingetad Bangun Utama sebagian besar telah melakukan penerapan Good Corporate Governance secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan yang tidak signifikan dalam penerapan, dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,50	0,14	1,14	0.228	Modal inti BPR kurang dari Rp. 50 Milyar, memiliki 3 orang Direksi masing-masing menjabat sebagai, Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Direksi telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,55	0,10	1,26	0.189	Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan diantaranya memastikan bahwa Direksi tidak melanggar ketentuan OJK dalam menjalankan Tugasnya dan memantau agar setiap hasil temuan baik intern maupun extern telah ditindak lanjuti sesuai komitmen. BPR hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris karne Komisaris Utama meninggal dunia, kekurangan anggota dewan komisaris segera dilengkapi, dalam proses pengajuan Fit and Proper Test.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Modal Inti BPR dibawah Rp. 50 Milyar
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Selama tahun laporan tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,64	0,17	1,81	0.181	Penerapan Fungsi Kepatuhan sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Namun BPR belum memiliki Pejabat Eksekutif Yang menangani Fungsi Kepatuhan karena yang bersangkutan mengundurkan diri pada bulan Oktober 2021, Fungsi Kepatuhan ditangani langsung oleh Direktur Yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,90	0,80	0,15	1,85	0.185	Penerapan Fungsi Audit Intern sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pelaksanaan Fungsi Audit Intern dilaksanakan secara memadai dan Independen, BPR selalu berupaya meningkatkan mutu sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Penugasan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek Legalitas Perjanjian kerja, ruang lingkup Audit, standar profesional akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta telah memperoleh persetujuan RUPS.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,50	0,80	0,15	2,45	0.245	Penerapan manajemen risiko sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan OJK namun BPR tidak memiliki Pejabat Eksekutif karena yang bersangkutan mengundurkan diri pada Bulan Oktober 2021. Penerapan manajemen risiko ditangani langsung oleh Direktur yang membawahkan Fungsi kepatuhan. BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru karna selama tahun 2021 BPR tidak memiliki produk dan aktivitas baru.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,60	0,10	1,20	0.090	Pelaksanaan Batas maksimum Pemberian kredit sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,67	0,80	0,10	1,57	0.118	Rencana bisnis telah disusun oleh direksi dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan mendapat dukungan penuh dari Pemegang Saham dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,60	0,10	1,70	0.128	Tersedianya laporan keuangan yang didukung oleh sistem informasi yang cukup memadai, BPR menyusun dan menyajikan Laporan serta melaporkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Nilai Komposit						1.6	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50 Milyar, memiliki 2 orang Direksi yang menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direktur Utama bertempat tinggal di Kecamatan Kota bangun tempat kantor Pusat BPR, Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan bertempat tinggal di Kota Samarinda
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi menindaklanjuti temuan Audit Intern, Auditor Ekstern dan hasil pengawasan Otoritas jasa Keuangan sesuai Komitmen.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan BPR serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi yang ditetapkan RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas Individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi selalu mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR dibidang kepegawaian.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan dan kemampuan Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR seiring dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian masalah yang dihadapi BPR dan pencapaian diatas Budget.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan Tata Kelola pada Ootoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR Indonesia dan 1 (satu) kantor media sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,14	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar, memiliki 2 (dua) orang Komisaris, salah satunya sebagai Komisaris Utama.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan Jumlah anggota Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Komisaris Utama tinggal di Kota Bangun tempat lokasi Kantor Pusat BPR, Komisaris tinggal di Tenggarong.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50 Milyar
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada BPR lain atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris atau Direksi

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Pemegang saham pengendali atas nama Abdi Bagaswaran merupakan adik kandung Komisaris Angga Pratama N.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab antara lain pemberian rekomendasi secara tertulis terkait penerapan prinsip kehati-hatian.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dalam melaksanakan tugas pengawasan, komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali dalam hal penyediaan dana kepada Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sesuai Komitmen.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Anggota dewan Komisaris melakukan pemantuan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,55	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR memiliki SOP mengenai benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisari dan Direksi mengambil keputusan yang tidak terlalu mengurangi keuntungan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50 Milyar, anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan cukup memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50 milyar, belum memiliki Pejabat Eksekutif karena ybs mengundurkan diri Bulan Oktober 2021, pelaksanaan fungsi kepatuhan ditangani langsung oleh Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	BPR memiliki Job Desk bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan terkait tugas, wewenang dan tanggung jawab.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan selalu memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan termasuk laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan selalu mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan revidi dan/atau pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR agar sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,64	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan selalu berkoordinasi dengan Direktur Utama terkait tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan Laporan Khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau Keputusan Direksi yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,17	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 milyar, memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi Audit Intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern memiliki SOP Audit Intern yang telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern terhadap satuan kerja Operasional.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi Audit Intern bertanggung jawab terhadap Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR memiliki program pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan Fungsi Audit Intern dilaksanakan secara memadai dan independen.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR berupaya selalu meningkatkan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi Audit Intern menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit intern kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan RUPS.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	3	BPR memiliki modal kurang dari Rp. 50 Milyar, memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen resiko namun yang bersangkutan mengudurkan diri pada bulan Oktober 2021, untuk saat ini yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen resiko ditangani langsung oleh Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR memiliki kebijakan manajemen resiko, prosedur manajemen resiko dan penetapan limit resiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	5	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko secara tertulis dan mengevaluasi apabila terdapat ketentuan baru dari OJK dan juga disesuaikan dengan kondisi BPR.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Komisaris menyetujui kebijakan manajemen risiko dan mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR selalu berusaha untuk melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Otoritas jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat,
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan profil risiko dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR selama Tahun 2022 tidak memiliki produk dan aktivitas baru.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi kebijakan terkait BMPK disesuaikan dengan Ketentuan Otoritas jasa Keuangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Prosedur pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan BMPK telah dilaporkan BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingetad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, asas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingetad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan yang didukung oleh sistem informasi yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan Otorisasi Jasa Keuangan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan keuangan tahunan dan opini Akuntan Publik sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah sesuai ketentuan Otorisasi Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun dan menyajikan laporan sesuai ketentuan Otorisasi Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan laporan serta tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan disampaikan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ingertad Bangun Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR INGERTAD BANGUN UTAMA
TAHUN 2023

Kota bangun, 26 Januari 2023

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Muhamad Riduwan
Direktur Utama



aripaddin
Komisaris

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Inertad Bangun Utama
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 34 Kota Bangun – Kutai Kartanegara
No Telp : 0541-6668600
Posisi Laporan : 31 Desember 2022
Modal Inti : Rp. 10.261.825.877,-
Total Aset : Rp. 72.765.478.347,-
Status Audit : Diaudit KAP
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : Sangat Baik
Peringkat Komposit : 1

KESIMPULAN

Manajemen PT. BPR Inertad Bangun Utama sebagian besar telah melakukan penerapan Good Corporate Governance secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan yang tidak signifikan dalam penerapan, dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen.

Kota bangun, 26 Januari 2023



Muhamad Riduwan
Direktur Utama



Aripaddin
Komisaris